

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja sampai detik ini masih tetap menjadi momok yang hangat untuk diperbincangkan oleh berbagai macam industri. Dalam menghadapi persaingan yang cukup ketat, perusahaan perlu menekankan peranan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) macam diantaranya adalah definisi menurut filosofi, keilmuan, dan standar OHSAS 18001: 2007 (Djarmiko, 2016).

1. Menurut filosofi K3 adalah suatu pemikiran, rangkaian usaha, dan upaya untuk menjamin dan menciptakan suasana kerja yang aman bagi tenaga kerja pada khususnya untuk bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan.
2. Menurut keilmuan K3 adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan serta penerapan yang didalamnya membahas dan mempelajari tentang upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan.
3. Menurut standar OHSAS 18001: 2007 K3 adalah segala kondisi dan faktor yang mampu mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja maupun pekerja lainnya seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu yang tengah berada di tempat kerja.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu bentuk usaha atau upaya bagi para pekerja untuk memperoleh jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam melakukann pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut dapat mengancam dirinya yang berasal dari individu sendiri dan lingkungan kerjanya.

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen dari perusahaan tersebut, oleh karenanya

Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai suatu program didasari pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya (hazard) dan risiko (risk) terjadinya penyakit dan kecelakaan, maupun kerugian-kerugian lainnya yang mungkin terjadi. Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi potensi bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin terjadi (Putera, 2017). Tujuan utama dari adanya Penerapan K3 menurut (Undang-Undang No 1 tentang Keselamatan Kerja, 1970) diantaranya adalah :

1. Menjamin keselamatan setiap tenaga kerja agar dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya.
2. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
3. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

2.2 Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Tujuan utama dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kecelakaan kerja yang dialami para pekerja untuk mencapai kenyamanan dan keamanan kerja dalam mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif.

Menurut Kasmir (2018: 269-271), tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Membuat karyawan merasa aman

Artinya dengan dimilikinya prosedur kerja dan adanya peralatan kerja yang memadai maka akan membuat karyawan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja.

2. Memperlancar proses kerja

Artinya dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja, maka kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Kemudian dengan kesehatan

kerja karyawan yang terjamin baik secara fisik maupun mental, maka karyawan dapat beraktivitas secara normal.

3. Agar karyawan berhati-hati dalam bekerja

Maksudnya adalah karyawan dalam hal ini setiap melakukan pekerjaannya sudah dengan paham dan mengerti akan aturan kerja yang telah ditetapkan.

4. Mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja

Artinya perusahaan akan memasang rambu-rambu kerja yang telah ada dan dipasang di berbagai tempat sebagai tanda dan peringatan.

5. Tidak mengganggu proses kerja

Artinya dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan tindakan karyawan tidak akan mengganggu aktivitas karyawan lainnya.

6. Menekan biaya

Maksudnya perusahaan berupaya menekan biaya dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini disebabkan dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja, maka kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Oleh karena itu, karyawan harus menggunakan peralatan dan pengamanan kerja.

7. Menghindari kecelakaan kerja

Artinya kepatuhan karyawan kepada aturan kerja termasuk memperhatikan rambu-rambu kerja yang telah dipasang.

8. Menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu

Artinya jika terjadi sesuatu seperti kecelakaan kerja yang sering kali disalahkan adalah pihak perusahaan. Menurut Sholihah (2014: 29), tujuan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara dan meningkatkan setinggi-tingginya derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan, baik kesehatan fisik, mental, maupun sosial.
- b. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja yang disebabkan oleh tindakan/kondisi lingkungan kerjanya.
- c. Memberikan perlindungan bagi pekerja dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan dan pekerjaannya.
- d. Menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis mereka.

Tribowo dan dkk (2017: 93-94), menyatakan tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:

1. Memelihara lingkungan yang sehat.
2. Mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja.
3. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja.
4. Memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja.
5. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan, dan
6. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan.

Menurut Mangkunegara (2017: 162), tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:

1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaikbaiknya dan seefektif mungkin.
3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya
4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.

5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

2.3 Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan untuk menjaga kesehatan karyawan dari gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan, dan lain-lain. Penciptaan lingkungan kerja yang sehat secara tidak langsung akan mempertahankan dan meningkatkan produktivitas.

Pencegahan kecelakaan kerja membutuhkan perencanaan program keselamatan. Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua pekerja di tempat kerja agar mereka tidak menderita luka ataupun penyakit di 40 tempat kerja dengan mematuhi hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku, yang tercermin dari perubahan sikap menuju keselamatandi tempat kerja.

Menurut Argama dalam Sholihah dan dkk (2014: 107);

“Program k3 adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat hubungan kerja di dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi hal yang demikian.”

2.4 Kecelakaan Kerja

2.4.1 Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda (Permenaker No. 03/MEN/1998). Kecelakaan kerja terjadi karena

perilaku personel yang kurang hati-hati atau ceroboh atau bisa juga karena kondisi yang tidak aman, apakah itu berupa fisik, atau pengaruh lingkungan (Widodo, 2015). Berdasarkan hasil statistik, penyebab kecelakaan kerja 85% disebabkan tindakan yang berbahaya (unsafe act) dan 15% disebabkan oleh kondisi yang berbahaya (unsafe condition).

Kondisi yang berbahaya (unsafe condition) yaitu faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti mesin tanpa pengaman, penerangan yang tidak sesuai, Alat Pelindung Diri (APD) tidak efektif, lantai yang berminyak, dan lain-lain. Sedangkan Tindakan yang berbahaya (unsafe act) yaitu perilaku atau kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti ceroboh, tidak memakai alat pelindung diri, dan lain-lain, hal ini disebabkan oleh gangguan kesehatan, gangguan penglihatan, penyakit, cemas serta kurangnya pengetahuan dalam proses kerja, cara kerja, dan lain-lain.

Menurut para ahli, faktor kecelakaan kerja dibagi menjadi berbagai macam versi, dan menurut (Djarmiko, 2016) faktor yang merupakan penyebab terjadinya kecelakaan pada umumnya dapat diakibatkan oleh 4 faktor penyebab utama, diantaranya adalah:

1. Faktor manusia

Yaitu faktor yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari manusia atau pekerja itu sendiri, sering disebut dengan faktor internal.

2. Faktor material

Yaitu faktor yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja dikarenakan berbagai macam serta dampak dari masing-masing jenis material.

3. Faktor sumber bahaya

Yaitu faktor yang dapat terjadi dikarenakan oleh metode kerja yang salah, kelelahan/kecapekan, sikap kerja yang tidak sesuai dan yang lain sebagainya.

4. Faktor yang dihadapi

Yaitu faktor yang dapat terjadi misalnya dikarenakan kurangnya pemeliharaan/perawatan mesin/peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Selain itu, penyebab kecelakaan kerja menurut (Soekiswara, 2020) dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Penyebab Langsung (direct cause)

Penyebab langsung terjadinya suatu kecelakaan kerja adalah suatu keadaan yang biasanya dapat dilihat dan dirasakan langsung, yang dibagi dalam dua kelompok yaitu:

a. Tindakan-tindakan tidak aman (unsafe acts)

Yaitu tingkah laku, perbuatan yang akan menyebabkan kecelakaan. Tindakan-tindakan tidak aman tersebut antara lain: Mengoperasikan alat/peralatan tanpa wewenang, memindahkan alat-alat keselamatan, menggunakan alat yang rusak, menggunakan alat dengan cara yang salah, kegagalan memakai alat pelindung/keselamatan diri secara benar, mengambil posisi yang salah, memperbaiki alat/peralatan yang sedang jalan/hidup/bergerak, bersanda-gurau di tempat kerja, dan mabuk karena minuman beralkohol dan atau minum/obat keras lainnya.

b. Kondisi-kondisi yang tidak aman (unsafe conditions)

Yaitu keadaan yang akan menyebabkan kecelakaan, antara lain: peralatan pengaman/pelindung/rintangan yang tidak memadai atau tidak memenuhi syarat, bahan, alat-alat/peralatan rusak, terlalu

12 sesak/sempit, sistem-sistem tanda peringatan yang kurang memadai, bahaya-bahaya kebakaran dan ledakan, kerapihan/tata letak (housekeeping) yang jelek, lingkungan berbahaya/beracun, kebisingan, dan penerangan kurang.

2. Penyebab Dasar (basic cause)

Terdapat dua faktor dalam penyebab dasar yaitu faktor manusia/pribadi (personal factor) dan faktor kerja/lingkungan kerja.

a. Faktor manusia/pribadi

Pada faktor ini kecelakaan dapat terjadi karena kurangnya kemampuan fisik, mental dan psikologi, kurangnya/lemahnya pengetahuan dan keterampilan/keahlian, dan motivasi yang tidak cukup/salah.

b. Faktor kerja/lingkungan

Sedangkan pada faktor ini kecelakaan dapat terjadi karena tidak cukup kepemimpinan dan atau pengawasan, tidak cukup rekayasa (engineering), tidak cukup pembelian/pengadaan barang, tidak cukup perawatan (maintenance), dan tidak cukup standar kerja.

2.2.2 Cara Mengurangi Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut (Suma'mur, 2009):

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan pencegahan kecelakaan kerja, yaitu:

1. Memenuhi syarat aman, meliputi higiene umum, sanitasi, ventilasi udara, pencahayaan dan penerangan di tempat kerja dan pengaturan suhu udara ruang kerja.
2. Memenuhi syarat keselamatan, meliputi kondisi gedung dan tempat kerja yang dapat menjamin keselamatan.

3. Memenuhi penyelenggaraan ketatarumahtangaan, meliputi pengaturan penyimpanan barang, penempatan dan pemasangan mesin, penggunaan tempat dan ruangan.

b. Faktor Mesin dan peralatan kerja

Mesin dan peralatan kerja harus didasarkan pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Perencanaan yang baik terlihat dari baiknya pagar atau tutup pengaman pada bagian-bagian mesin atau perkakas yang bergerak, antara lain bagian yang berputar. Bila pagar atau tutup pengaman telah terpasang, harus diketahui dengan pasti efektif tidaknya pagar atau tutup pengaman tersebut yang dilihat dari bentuk dan ukurannya yang sesuai terhadap mesin atau alat serta perkakas yang terhadapnya keselamatan pekerja dilindungi.

c. Faktor Perlengkapan kerja

Alat pelindung diri merupakan perlengkapan kerja yang harus terpenuhi bagi pekerja. Alat pelindung diri berupa pakaian kerja, kacamata, sarung tangan, yang kesemuanya harus cocok ukurannya sehingga menimbulkan kenyamanan dalam penggunaannya.

d. Faktor manusia

Pencegahan kecelakaan terhadap faktor manusia meliputi peraturan kerja, mempertimbangkan batas kemampuan dan ketrampilan pekerja, meniadakan hal-hal yang mengurangi konsentrasi kerja, menegakkan disiplin kerja, menghindari perbuatan yang mendatangkan kecelakaan serta menghilangkan adanya ketidakcocokan fisik dan mental. Kecelakaan kerja juga dapat dikurangi, dicegah atau dihindari dengan menerapkan program yang dikenal dengan *tri-E* atau *Triple E*, yaitu *Engineering* (Teknik), *Education* (Pendidikan) dan *Enforcement* (Pelaksanaan). (Sedarmayanti,2011)

2.2.3 Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Menurut Ramli dalam Triwibowo (2017: 110-112), kerugian akibat kecelakaan kerja dikategorikan atas dua kerugian, yaitu:

1. Kerugian Langsung

Kerugian langsung adalah kerugian akibat kecelakaan yang langsung dirasakan dan membawa dampak terhadap organisasi atau perusahaan.

Kerugian langsung dapat berupa:

- a. Biaya Pengobatan dan Kompensasi. Kecelakaan mengakibatkan cedera, baik cedera ringan, berat, cacat atau menimbulkan kematian. Cedera ini akan mengakibatkan seorang pekerja tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mempengaruhi produktivitas. Jika terjadi kecelakaan perusahaan harus mengeluarkan biaya pengobatan dan tunjangan kecelakaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Kerusakan Sarana Produksi Kerusakan Langsung lainnya adalah kerusakan sarana produksi akibat kecelakaan seperti kebakaran, peledakan, dan kerusakan.

2. Kerugian Tidak Langsung

Di samping kerugian langsung, kecelakaan juga menimbulkan kerugian tidak langsung antara lain:

- a. Kerugian jam kerja jika terjadi kecelakaan, kegiatan pasti akan terhenti sementara untuk membantu korban yang cedera, penanggulangan kejadian, perbaikan kerusakan atau penyelidikan kejadian. Kerugian jam kerja yang hilang akibat kecelakaan jumlahnya cukup besar yang dapat mempengaruhi produktivitas.
- b. Kerugian produksi kecelakaan juga membawa kerugian terhadap proses produksi akibat kerusakan atau cedera pada pekerja. Perusahaan tidak bisa memproduksi sementara waktu sehingga kehilangan peluang untuk mendapat keuntungan.

- c. Kerugian sosial kecelakaan dapat menimbulkan dampak sosial bagi keluarga korban yang terkait langsung maupun lingkungan sosial sekitarnya.

2.2.4 Klasifikasi Jenis Cidera Kecelakaan Kerja

Terdapat banyak jenis cidera dalam kecelakaan kerja, oleh karenanya jenis-jenis ini kemudian diklasifikasikan sesuai masing-masing kategori. Tujuan pengklasifikasian jenis cidera ini guna mendukung pencatatan dan pelaporan statistik kecelakaan kerja. Standar referensi penerapan yang digunakan berbagai oleh perusahaan juga banyak, salah satunya adalah standar Australia AS 1885-1 (1990) dalam (Triyono, 2014). Berikut adalah klasifikasi kecelakaan kerja dan pengelompokan jenis cidera beserta penjelasan keparahannya:

1. Cidera fatal (fatality)

Yaitu cidera yang berujung kematian yang disebabkan oleh cidera atau penyakit akibat kerja.

2. Cidera yang menyebabkan hilang waktu kerja (Loss Time Injury)

Yaitu cidera yang kejadiannya menyebabkan kematian, cacat permanen, atau kehilangan hari kerja selama satu hari kerja atau lebih. Hari pada saat kecelakaan kerja tersebut terjadi tidak dihitung sebagai kehilangan hari kerja.

3. Cidera yang menyebabkan kehilangan hari kerja (Loss Time Day)

Yaitu cidera dimana semua jadwal masuk kerja yang mana karyawan tidak bisa masuk kerja karena cidera, tetapi tidak termasuk hari saat terjadi kecelakaan, termasuk hilang hari kerja karena cidera yang kambuh dari periode sebelumnya. Kehilangan hari kerja juga termasuk hari pada saat kerja alternatif setelah kembali ke tempat kerja. Cidera fatal dihitung sebagai 220 kehilangan hari kerja dimulai dengan hari kerja pada saat kejadian tersebut terjadi.

4. Tidak mampu bekerja atau cidera dengan kerja terbatas (Restricted duty)

Yaitu cidera dengan jumlah hari kerja karyawan yang tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutinnnya dan ditempatkan pada pekerjaan lain sementara atau yang sudah di modifikasi. Pekerjaan alternatif termasuk perubahan lingkungan kerja pola atau jadwal kerja.

5. Cidera dirawat di rumah sakit (Medical Treatment Injury)

Yaitu cidera dengan keterangan kecelakaan kerja ini tidak termasuk cidera hilang waktu kerja, tetapi kecelakaan kerja yang ditangani oleh dokter, perawat, atau orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan.

6. Cidera ringan (First Aid Injury)

Yaitu cidera ringan akibat kecelakaan kerja yang ditangani menggunakan alat pertolongan pertama pada kecelakaan setempat, contoh luka lecet, mata kemasukan debu, dan lain-lain.

7. Kecelakaan yang tidak menimbulkan cidera (Non Injury Incident)

Yaitu cidera yang disebabkan oleh kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah.

2.3 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Tujuan dan sasaran SMK3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien dan produktif.

Menurut Triwibowo (2017: 108-110), hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yaitu:

1. Pembentukan Komitmen

Komitmen merupakan modal utama dalam penerapan K3 secara riil mengenai arti penting Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pembentukan komitmen tentang arti pentingnya K3 harus dimulai dari level Top Management supaya penerapan sistem K3 berjalan efektif dan optimal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dijelaskan bahwa unsur pimpinan (direktur) bertanggung jawab untuk melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Unsur pimpinan inilah yang nantinya diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang positif tentang K3 dan mampu menggerakkan aspek-aspek penunjang atau fasilitas sampai dengan karyawan-karyawan level bawah untuk menjalankan fungsi K3 untuk mencapai “*Zero Accident*”.

2. Perencanaan

Perencanaan disini dimaksudkan sebagai dasar penerapan program kerja K3 yang nantinya akan dilaksanakan secara menyeluruh oleh seluruh karyawan. Dalam menentukan program kerja K3, idealnya komite K3 melakukan assessment di area kerja mengenai masalah-masalah K3 di perusahaan tersebut. Cara mudah biasanya menggunakan teknik berupa *HIRARC (High Identification Risk Assessment & Risk Control)*, yaitu suatu cara atau teknik mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang kemungkinan menimbulkan kecelakaan kerja atau penyakit kerja dan melakukan langkah penanggulangan sebagai kontrol.

3. Pengorganisasian

Bentuk komitmen dari pimpinan perusahaan selain melalui kebijakan tertulis, dapat juga memfasilitasi pembentukan komite K3 yang khusus menangani permasalahan K3 yang terdiri dari berbagai wakil dari divisi yang terlibat sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Selain itu

yang paling penting untuk menggerakkan organisasi/komite K3 tersebut diperlukan seorang ahli K3 yaitu seorang yang berkompeten di bidang K3 yang telah tersertifikasi sebagai ahli K3. Dalam penerapan program kerja serta aktivitas-aktivitas K3 tidak bisa lepas dari visi dan misi ahli K3 tersebut yang mampu menggerakkan jalannya organisasi kerja. Efektivitas komite K3 tentu saja diperhitungkan dari penerapan program-program K3 yang tersistematis dan mendapatkan *support* dari seluruh level karyawan.

4. Penerapan

Penerapan K3 tentu saja berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas program-program kerja K3 secara optimal. Harus disertai *evidence* serta bukti-bukti lapangan mengenai penerapan program kerja tersebut. Contoh program kerja yang bisa dilakukan yaitu semacam *safety campaign*, *safety sign*, *safety training*, *safety talk*, *safety for visitor*, *safety for contractor*, simulasi danevakuasi, *safety alert*, dll.

5. Pelaporan

Setiap pelaporan program-program K3 harus dilakukan pelaporan sebagai bukti *evidence* sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilakukan perbaikan secara bertahap. Pelaporan K3 harus disusun secara rapi sebagai penunjang administrasi K3 yang terintegrasi.

6. Evaluasi

Proses evaluasi memang sangat diperlukan sebagai bentuk pengukuran efektivitas program atau penerapan K3 sudah sedemikian efektif atau belum. Secara praktis biasanya dibentuk suatu tim auditor untuk melakukan audit dan verifikasi mengenai penerapan yang dijalankan mengenai sistem manajemen K3.